

PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PRODUK MAKANAN TIDAK LAYAK DIKONSUMSI DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT

Ditya Titien Nurcahyani

NPP. 30.1539

Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: dityatitim07@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Kusworo, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background: The circulation of unfit food has been a concern in Fakfak District for the last few years. As a result, many people are affected by losses both materially and physically. For this reason, an effective solution is needed. **Purpose:** This study aims to analyze consumer protection from food products that are not suitable for consumption, inhibiting factors and efforts made to overcome obstacles. **Method:** This study uses a qualitative research method with a descriptive method through an inductive approach with analysis based on consumer protection theory. In addition, with data collection techniques used interviews, observation, and documentation. As well as using data analysis techniques, namely data reduction, data display and drawing conclusions. **Result:** consumer protection has been carried out, but not yet effective. There are several obstacles, namely the lack of awareness, knowledge, concern for consumers to protect themselves and the lack of existing workforce. **Conclusion:** In response to this, it is therefore necessary for the Government through its institutions to improve product protection and guarantees, quality assurance, quantity and safety of goods and services for the sake of increasing people's welfare and paying special attention to small and medium business actors through efforts development and application of sanctions for violations.

Keywords: Consumer Protection, Supervision, Expired Food, Department of Trade and Industry

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Beredarnya makanan tidak layak dikonsumsi telah menjadi perhatian di Kabupaten Fakfak selama beberapa tahun terakhir. Akibatnya banyak masyarakat yang terkena dampak kerugian baik secara materi maupun fisik. Untuk itu perlu adanya solusi secara efektif yang dilakukan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dari produk makanan tidak layak dikonsumsi, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan penganalisan berdasarkan teori perlindungan konsumen. Selain itu, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. **Hasil:** perlindungan konsumen telah dilakukan, akan tetapi belum efektif. Terdapat beberapa hambatan yakni kurangnya kesadaran, pengetahuan, kepedulian konsumen untuk melindungi dirinya dan kurangnya tenaga kerja yang ada. **Kesimpulan:** Menyikapi hal tersebut, maka dari itu diperlukannya Pemerintah melalui lembaga-lembaganya guna meningkatkan perlindungan dan jaminan produk, kepastian mutu, jumlah, dan keamanan barang dan jasa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pengawasan, Makanan Kadaluaarsa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu hak asasi manusia dimana pangan sebagai kebutuhan pokok untuk menjamin kehidupan yang lebih baik. Pada hakekatnya pangan yang dihasilkan harus menjamin kesehatan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Berbicara mengenai pangan tentu berkaitan dengan transaksi jual-beli antara produsen dan konsumen. Oleh sebab itu, muncul berbagai tantangan yang timbul. Hal tersebut dapat memicu adanya pengedaran atau pendistribusian makanan tidak layak konsumsi.

Makanan tidak layak dikonsumsi ini tidak selalu berkaitan dengan bahan atau zat yang ada didalamnya, tetapi ada juga seperti basi, kemasan yang lecek, dan kadaluarsa. Di zaman globalisasi ekonomi pada saat ini tentu berpengaruh kepada masyarakat yang bertindak sebagai pengguna barang atau jasa hingga menjadi sasaran bisnis kejahatan pelaku usaha untuk mencari keuntungan semauanya. Untuk menyelesaikan semua ini diperlukan upaya yang dapat memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang produsen maupun pihak konsumen.

Di Indonesia sendiri perlindungan konsumen menjadi aspek perhatian khusus karena berkaitan dengan ketentuan-ketentuan baik untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Ditandai dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Salah satunya dengan memberi pengawasan dan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar mengharapkan kesadaran bagi yang melanggar. Pemerintah sendiri telah membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM) sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen. Akan tetapi, berkaitan dengan lembaga tersebut,

Disperindag Kabupaten Fakfak memiliki tugas dan fungsi yang tertera salah satunya adalah dengan melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perdagangan dan perindustrian. Dengan keterbatasan SDM yang ada, maka disperindag hanya mampu melakukan kegiatan pengawasan disertai pemberian surat teguran yang kemudian dikirimkan langsung kepada BPOM Provinsi Papua Barat untuk diperiksa dan diuji kemudian dimusnahkan dan ditindak lanjuti pada tahap berikutnya dengan pemberian sanksi oleh BPOM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan data yang dikaji dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terdapat beberapa surat teguran terhadap para pelaku usaha yang memperdagangkan makanannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. yakni terdapat 32 Lembar Surat Teguran pada tahun 2019 dan 1 (satu) diantaranya mendapatkan proses ke pengadilan, pada tahun 2020 terdapat 38 Lembar Surat Teguran dan 1 (satu) diantaranya lanjut pada proses pengadilan, pada tahun 2021 terdapat 40 Lembar surat teguran, hingga pada tanggal 31 Oktober 2022 ini telah mencapai 36 Lembar Surat Teguran dan masih dalam pengawasan lanjut. Melihat dari fenomena tersebut maka pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat dengan melakukan pengawasan serta tindakan tegas hukum untuk memberi jaminan kepastian hukum.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak dalam Perlindungan konsumen dari produk makanan tidak layak dikonsumsi yaitu kurangnya kesadaran, pengetahuan, kepedulian konsumen untuk melindungi dirinya dan kurangnya tenaga kerja yang ada.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi referensi dan perbandingan yang hendak dibuat oleh peneliti saat ini. Penelitian diatas menjelaskan bagaimana upaya yang sudah dilakukan untuk melindungi konsumen dari produk makanan tidak layak dikonsumsi di masing-masing daerah dengan hasil akhir yang berbeda tidak seperti yang dilakukan peneliti saat ini. Penelitian I Gede Eggy Bintang Pratama yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluausa (I Gede Eggy Bintang Pratama, I Kentut Sudjana (2016), menunjukkan bahwa terkait dengan pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa dan upaya yang dapat dilakukan konsumen atas kerugian yang diderita akibat tindakan pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Penelitian Linang Karisma menunjukkan bahwa Untuk perlindungan konsumen dari produk pangan kedaluarsa ditinjau dari Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 adalah ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang

dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya (Linang Karisma, 2020). Penelitian Hamsyar menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan mengedarkan makanan kadaluwarsa dan ketidaktahuan pedagang (Hamsyar,2017). Penelitian Taslim yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Di Kota Makassar menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hokum terhadap konsumen yang dilakukan oleh balai besar POM di Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Taslim, 2017). Berdasarkan hasil penelitian Rina Shahriyani Sharullah,Hindra tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa di Kota Batam bahwa Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap produk makanan kadaluarsa di Kota Batam telah dipahami dengan baik oleh pelaku usaha/pemilik toko (Rina Shahriyani Sharullah, Hindra 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokus kepada Bagaimana atau bentuk Perlindungan Konsumen Dari Produk Makanan Tidak Layak Dikonsumsi yang dilakukan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Fakfak, dengan menggunakan dimensi dan tolak ukur penilaian yang berbeda dari penelitian terdahulu yakni Perlindungan Konsumen oleh Philipus M. Hadjon (1987) dengan beberapa dimensi yakni Konsumen, Pelaku Usaha, dan Pemerintah.

1.5 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Perlindungan Konsumen Dari Produk Makanan Tidak Layak Dikonsumsi Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Metode di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan penganalisisan berdasarkan teori perlindungan konsumen berdasarkan sugiyono (2016) yang artinya cara maupun prosedur yang dilaksanakan oleh penulis dalam rangka menyelidiki serta mencari suatu permasalahan yang diteliti melalui langkah-langkah sistematis sehingga mampu memberi jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus

penelitian. Pendekatan induktif yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan fenomena-fenomena dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk berkas atau dokumen resmi yang sudah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan yang bertujuan untuk menganalisis masalah dengan merangkum data yang didapatkan dalam penelitian perlindungan konsumen dari produk makanan tidak layak dikonsumsi di kabupaten fakfak provinsi papua barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek perhatian khusus karena berkaitan dengan ketentuan-ketentuan baik untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Perlindungan konsumen yang dimaksud disini adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama instansi-instansi terkait.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis melakukan pengamatan terhadap bagaimana atau bentuk Perlindungan Konsumen Dari Produk Makanan Tidak Layak Dikonsumsi di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Penelitian tersebut kemudian menggunakan dasar teori Perlindungan Konsumen dari Philipus M. Hadjon (1987) dengan memperhatikan kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak.

3.1 Konsumen

3.1.1 Masyarakat

Tentu dalam kegiatan jual beli masyarakat menjadi salah satu pendukung utama. Dalam arti lain masyarakat disebut juga sebagai konsumen yang berpartisipasi dalam menerima barang ataupun produk yang diperjual belikan. Oleh karena itu, hal ini tidak terlepas dari kepuasan masyarakat. Dimana jika kualitas produk tersebut tidak memenuhi ekspektasi, konsumen akan merasakan kecewa.

3.1.2 Wawasan

Berbicara mengenai wawasan tentu berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Dilihat dari segi pemahaman masyarakat sebagai konsumen yang dapat berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian dan juga penggunaan suatu produk. Semakin cermat seorang konsumen terhadap sesuatu yang dibeli, maka semakin mempermudah konsumen dalam menentukan barang yang tepat untuk kebutuhannya.

3.2 Pelaku Usaha

3.2.1 Pelaku Usaha

Beredarnya produk makanan tentu tidak terlepas dari namanya pelaku usaha yang pada hakekatnya sebagai badan usaha yang dibangun untuk menjalankan dan menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam lingkup ekonomi. Maka dari itu, penting bagi pelaku usaha agar dapat mencegah terjadinya penjualan barang-barang yang terlarang hingga tidak menimbulkan suatu kerugian.

3.2.2 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang dibutuhkan guna mencapai tujuan maupun sebagai penunjang utama terselenggaranya sebuah proses atau kegiatan. Dalam melakukan sebuah kegiatan perdagangan tentu membutuhkan sarana dan prasarana pelaku usaha. Tetapi terkadang, terdapat beberapa pelaku usaha memperdagangkan jualannya dengan seenaknya saja tanpa memperhatikan kualitas atau mutu suatu produk yang dijualnya.

3.3 Pemerintah

3.3.1 Peraturan

Berbicara mengenai perlindungan konsumen tentu tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang mengikatnya. Mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Bupati. Hal ini guna menjadi pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupannya.

3.3.2 Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang melanggar aturan, yang ditemukannya beberapa oknum pendistribusian makanan tidak layak dikonsumsi. Dari permasalahan tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Fakfak bekerjasama dengan BPOM Manokwari untuk memberikan upaya dalam bentuk sanksi administrative maupun surat teguran yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3.3 Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Fakfak guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha/produsen. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan maupun mendistribusikan produk makanan yang dapat membahayakan dan merugikan diri sendiri. Dari berbagai kegiatan perlindungan konsumen selain pengawasan, kegiatan sosialisasi juga merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan.

3.4 Faktor Penghambat Perlindungan Konsumen Dari Produk Makanan Tidak Layak Dikonsumsi di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

Pelaksanaan perlindungan konsumen dari produk makanan tidak layak dikonsumsi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten fakfak tidak terlepas dari adanya sebuah hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian penulis mendapatkan beberapa hambatan-hambatan diantaranya sebagai berikut:

1. PERBUB Yang Kurang Kuat Dan Spesifik

Tentu dalam melaksanakan tugas harus didasarkan pada aturan yang berlaku, contohnya perbub itu sendiri. Akan tetapi, untuk daerah Kabupaten Fakfak sendiri tidak memiliki perbub khusus dalam mengatur perlindungan konsumen. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Fakfak hanya berpatokan pada peraturan umum yang berlaku di Indonesia.

2. Kurangnya Tenaga Kerja

Dalam hal ini, Disperindag sendiri masih membutuhkan tenaga kerja terkhusus pada bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal. Karena ketika melakukan pengawasan, yang berhak dalam menyita dan memusnahkan barang bukti tersebut ketika sedang dilakukannya pengawasan yakni dari ppns tersebut. Disperindag tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan hal itu. Maka dari itu, ini menjadi salah satu faktor penghambat disperindag dalam melaksanakan tugasnya.

3. Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran

Tentu tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengedarkan dan menggunakan suatu produk harus lebih ditingkatkan. Karena pada umumnya kebanyakan masyarakat ketika ingin menggunakan suatu produk tidak memperhatikan terlebih dahulu apa yang tertera pada produk tersebut, padahal hal

ini perlu untuk diperhatikan agar tidak mengalami kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

3.5 Upaya Perlindungan Konsumen Dari Produk Makanan tidak layak dikonsumsi di Kabupaten Fakfak

Berdasarkan hasil observasi wawancara serta dokumentasi yang penulis peroleh ditemukan solusi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemui dalam perlindungan konsumen dari produk makanan tidak layak dikonsumsi yaitu dengan mengajukan rancangan Perda maupun Perbub, membuat kesepakatan dengan pelaku usaha yang melanggar dengan memberikan surat teguran hingga sanksi administratif, membangun kerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang, serta melakukan program dan sosialisasi kepada masyarakat sendiri yang memiliki kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam menggunakan dan mendistribusikan suatu produk makanan, sehingga hasil yang ditemukan dapat membahayakan dan merugikan konsumen.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian terkait perlindungan konsumen dari produk makanan tidak layak dikonsumsi di kabupaten fakfak provinsi papua barat dengan menggunakan teori Perlindungan Konsumen dari Philipus M. Hadjon (1987) mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen berdasarkan indikator konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah masih mendapatkan hambatan ataupun kendala dan juga permasalahan sehingga belum efektif. Perlindungan konsumen adalah kesatuan kaidah hukum yang menata segala hak dan kewajiban konsumen dan produsen dalam usahanya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam pelaksanaannya proses perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten fakfak juga mengalami hambatan yaitu Perbub yang kurang kuat dan spesifik dalam mengawasi perlindungan konsumen membuat Disperindag tidak bisa berbuat banyak karena dasar hukum yang dianggap kurang kuat serta anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Fakfak. Adapun faktor lainnya yaitu kurangnya tenaga kerja terkhusus pada bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal yang berhak dalam menyita dan memusnahkan barang bukti tersebut ketika sedang dilakukannya pengawasan. Selain itu dari masyarakat sendiri yang memiliki kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam menggunakan dan mendistribusikan suatu produk makanan, sehingga hasil yang ditemukan dapat membahayakan dan merugikan diri sendiri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Megenai Perlindungan Konsumen Dari Produk Makanan Tidak Dikonsumsi di Kabupaten fakfak Provinsi Papua Barat, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen Dari Produk Makanan Tidak Layak Dikonsumsi di Kabupaten Fakfak dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen yang dilakukan Disperdag Kabupaten Fakfak sudah berjalan namun belum efektif.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan konsumen adalah Perbub yang kurang kuat dan spesifik, kurangnya tenaga kerja terkhusus pada bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal, dan dari masyarakat sendiri yang memiliki kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam menggunakan dan mendistribusikan suatu produk makanan, sehingga hasil yang ditemukan dapat membahayakan dan merugikan diri sendiri.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Fakfak adalah dengan mengajukan rancangan Perda maupun Perbub, membuat kesepakatan dengan pelaku usaha yang melanggar dengan memberikan surat teguran hingga sanksi administratif, membangun kerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang yakni BPOM Provinsi Papua Barat, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas serta melakukan program dan sosialisasi kepada masyarakat sendiri yang memiliki kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam menggunakan dan mendistribusikan suatu produk makanan, sehingga hasil yang ditemukan dapat membahayakan dan merugikan diri sendiri.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini mempunyai keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari bahwa penelitian ini merupakan penelitian pertama yang berlokasi di daerah ini untuk itu penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dilanjutkan nantinya. Dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak juga teta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan konsumen dari produk makanan tidak layak dikonsumsi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat beserta staf jajarannya yang sudah mengizinkan penulis dalam melaksanakan penelitian juga semua pihak yang sudah bersedia membantu guna kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Pratama, I Gede Eggy Bintang, I ketut Sudjana (2016). *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Keadaluarsa*.
- Fadlilah, N. (2008). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa di Assalaam Hipermarket Solo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Surakarta*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret.
- Hamsyar. (2017). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadarluarsa Di Kota Makkassar* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MjUwODljMzQ2ODU1N2FiZDFhZjViNzY1ZWVlMzUxMjJhODYxNTI4ZQ==.pdf
- Karisma, L. (2020). *Perlindungan Konsumen dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 di Kota Metro* [Skripsi, IAIN Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3856/>
- Shahrullah, R. S., & Hindra, H. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 85–112. <http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.813>
- Taslim, T. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4683/>